



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHMAN RAMANDA;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dramaga H.Abas Rt 001/RW 001 Desa Dramaga  
Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Endeh Herdiani, S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sinar Asih yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/Sus/2023/PN Bgr tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHMAN RAMANDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram**, "sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Dan Kedua Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SYAHMAN RAMANDA** selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip Sedang narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat seberat 24, 28 (Dua puluh empat koma dua puluh delapan gram brutto, dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 22,8422 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 21,7038 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja dengan berat 4,38 (empat koma tiga delapan) gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 3,7991 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 3,2706 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkoba jenis ganja dengan berat 24,40 gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 18,9311 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 18,4122 gram;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP Merk realme warna abu-abu dengan nomor Imei 1:868139061048598/39 nomor imei 2 868139061048580/39, Nomor telepon 081316588489.

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHMAN RAMANDA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga meminta keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

### PRIMAIR

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAHMAN RAMANDA pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan dekat Perumahan Kebun Raya Residen Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya satuan reserse narkoba dari kepolisian resor kota bogor kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jualbeli narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah kontrakan di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor sehingga anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor salah satunya saksi SUKMAYUDA, saksi RAHMAN SUGANDA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wib disekitaran Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor menghampiri rumah kontrakan lalu mengetuk pintu kontrakan tersebut kemudian dibuka seorang laki-laki yakni terdakwa SYAHMAN RAMANDA kemudian dilakukan interograsi dimana terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna abu-abu Nomor Imei 1:868139061048598/39, Nomor 2:868139061048580/39, Nomor HP:0813-1658 8489;
- Bahwa berdasarkan intrograsi dimana terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis awalnya, pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wib di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah membuka akun instagram yang bernama outlet.berubackup dengan maksud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut lalu terjadi kesepakatan lalu akun tersebut langsung memerintahkan terdakwa untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/mentrasfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa langsung mengirim/mentrasfer uang tersebut dari ATM BCA Laladon Sindang Barang Kec.Bogor Barat Kota Bogor sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), lalu pemilik akun tersebut langsung mengirimkan peta/gambar tempat disimpannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa langsung berangkat dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintetis di dekat Perumahan Kebun raya Residen Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan dipinggir jalan dibawah rumput-rumput, setelah itu terdakwa langsung menyimpan narkoba tersebut didalam kantong jaket sebelah kanan,lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didalam lemari pakai kamar terdakwa, sampai dengan terdakwa tertangkap oleh anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor,kemudian terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 4708/NNF/2022,tanggal 24 November 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,8422 gram, diberikan nomor barang bukti 2409/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa SYAHMAN RAMANDA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1.2409/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan | Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo.Peraturan

*Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

## SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa SYAHMAN RAMANDA pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan / Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya satuan reserse narkoba dari kepolisian resor kota bogor kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa sering terjadi tamsaksi jualbeli narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah kontrakan di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor sehingga anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor salah satunya saksi SUKMAYUDA,saksi RAHMAN SUGANDA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wib disekitaran Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor menghampiri rumah kontrakan lalu mengetuk pintu kontrakan tersebut kemudian dibuka seorang laki-laki yakni terdakwa SYAHMAN RAMANDA kemudian dilakukan interograsi dimana terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Timbangan digital wama silver, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna abu-abu Nomor Imei 1:868139061048598/39,Nomor Imei 2:868139061048580/39,Nomor HP:0813-1658-8489
- Bahwa berdasarkan intrograsi dimana terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis awalnya, pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wib di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah mmebuka akun instagram yang bemama outlet.berubackup dengan maksud untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga 1.000.000,-(satu juta rupiah),

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut lalu terjadi kesepakatan lalu akun tersebut langsung memerintahkan terdakwa untuk mengirim/mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa langsung mengirim/mentransfer uang tersebut dari ATM BCA Laladon Sindang Barang Kec.Bogor Barat Kota Bogor sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), lalu pemilik akun tersebut langsung mengirimkan peta/gambar tempat disimpannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa langsung berangkat dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintetis di dekat Perumahan Kebun raya Residen Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan dipinggir jalan dibawah rumput-rumput, setelah itu terdakwa langsung menyimpan narkoba tersebut didalam kantong jaket sebelah kanan, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didalam lemari pakai kamar terdakwa, sampai dengan terdakwa tertangkap oleh anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor, kemudian terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 4708/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,8422 gram, diberikan nomor barang bukti 2409/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa SYAHMAN RAMANDA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1.2409/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan | Nomor urut 182 Lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

- Bahwa terdakwa SYAHMAN RAMANDA pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan Bale Binarum Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya satuan reserse narkoba dari kepolisian resor kota bogor kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jualbeli narkoba jenis ganja di sebuah kontrakan di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel.Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor sehingga anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor salah satunya saksi SUKMAYUDA,saksi RAHMAN SUGANDA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wib disekitaran Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor menghampiri rumah kontrakan lalu mengetuk pintu kontrakan tersebut kemudian dibuka seorang laki-laki yakni terdakwa SYAHMAN RAMANDA kemudian dilakukan interograsi dimana terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ganja yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa,sehingga dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1.(satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting Narkotika Jenis Ganja, dan 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna abu-abu Nomor Imei 1:868139061048598/39, Nomor Imei 2:868139061048580/39, Nomor HP:0813-1658-8489

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan intrograsi dimana terdakwa telah membeli narkotika jenis Ganja awalnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa membuka akun instagram mencari akun outlet.berubackup dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut sehingga terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak setengah garis atau 1 (satu) bungkus sedang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terjadilah kesepakatan kemudian pemilik akun tersebut memerintahkan terdakwa untuk menstransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA namun nomor rekening tersbut sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengirim/mentransfer uang tersebut di ATM sindangbarang kec.bogor barat kota bogor, lalu sekitar 16.30 wib pemilik akun tersebut memberikan peta/gambar tempat narkotika tersebut disimpan lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung pergi dan mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bale Binarum Kec.Bogor Timur Kota Bogor tepatnya di simpan dipinggir jalan dibawah rumput-rumput, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak Kec.Bogor Barat Kota Bogor kemudian terdakwa membuka paketan tersebut lalu langsung bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil lalu terdakwa akan menjual narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya kemudian terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memasarkannya di akun instagram milik terdakwa dengan nama akun INDONESIA1ST lalu narkotika jenis ganja tersebut telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan total uang yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil disimpan didalam lemari di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak Kec.Bogor Barat Kota Bogor, sampai dengan terdakwa tertangkap oleh anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor, kemudian terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika Jenis Ganja kalau laku terjual semua adalah sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa tersebut baru laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil sehingga keuntungan dari penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana keuntungan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 4708/NNF/2022,tanggal 24 November 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18,9311 gram,diberi nomor barang bukti 2410/2022/PF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7991 gram, diberi nomor barang bukti 2411/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa SYAHMAN RAMANDA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1.2410/2022/PF dan 2411/2022/PF berupa batang-batang kering dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa SYAHMAN RAMANDA pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan / dalam bentuk tanaman", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya satuan reserse narkoba dari kepolisian resor kota bogor kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa sering terjadi tamsaksi jualbeli narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah kontrakan di Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor sehingga anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor salah satunya saksi SUKMAYUDA, saksi RAHMAN SUGANDA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wib disekitaran Jalan Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak kecamatan bogor barat Kota Bogor, kemudian anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor menghampiri rumah kontrakan lalu mengetuk pintu kontrakan tersebut kemudian dibuka seorang laki-laki yakni terdakwa SYAHMAN RAMANDA kemudian dilakukan interograsi dimana terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam lemari kamar terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting Narkoba Jenis Ganja, dan 1 (satu) buah Timbangan digital wama silver, 1 (satu) buah Handphone merk realme wama abu-abu Nomor Imei 1:868139061048598/39, Nomor Imei 2:868139061048580/39, Nomor HP:0813-1658-8489;
- Bahwa berdasarkan intrograsi dimana terdakwa telah membeli narkoba jenis Ganja awalnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa membuka akun instagram mencari akun outlet.berubackup dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut sehingga terdakwa langsung membeli Narkoba Jenis Ganja sebanyak setengah garis atau 1 (satu) bungkus sedang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 16.30 wib pemilik akun tersebut memberikan peta/gambar tempat narkoba tersebut disimpan lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung pergi dan mengambil Narkoba Jenis Ganja tersebut di Bale Binarum Kec. Bogor Timur Kota Bogor tepatnya di simpan dipinggir jalan dibawah rumput-rumput, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor kemudian terdakwa membuka pakotan tersebut lalu

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil lalu terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya kemudian terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut melalui akun instagram milik terdakwa dengan nama akun INDONESIA1ST lalu narkoba jenis ganja tersebut telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan total uang yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil disimpan didalam lemari di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Palem Raja RT 04/RW 07 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sampai dengan terdakwa tertangkap oleh anggota satuan reserse narkoba dari Polres Kota Bogor, kemudian terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 4708/NNF/2022,tanggal 24 November 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18, 9311 gram, diberi nomor barang bukti 2410/2022/PF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7991 gram, diberi nomor barang bukti 2411/2022/PF

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa SYAHMAN RAMANDA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1.2410/2022/PF dan 2411/2022/PF berupa batang-batang kering dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKMA YUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kontrakan yang beralamat di Jalan Palem Raja, Rt. 04, Rw. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Tim sesama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, jika sering terjadi adanya transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem Raja RT. 04, RW. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni oleh seorang laki-laki, atas dasar itu kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan keluar seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Syahman Ramanda, kami lalu menginterogasi dan Sdr. Syahman mengaku masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja, kami lalu mengamankan Sdr. Syahman berikut barang bukti ke kantor polisi;
  - Bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;
  - Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut masing-masing dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mengambil ganja tersebut di daerah Bale Binarum, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin tanggal 26

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib dan Terdakwa mengambil tembakau sintesis di daerah dekat Perumahan Kebun Raya Residen, Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan di pinggir jalan di bawah rumput-rumput;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan menghasilkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sekarang disita polisi, uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba tembakau sintesis yang sekarang disita polisi dan uang sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis tembakau sintesis belum ada yang terjual dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, membeli, menjual dan menguasai narkoba dan menjadi perantara jual beli narkoba tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAN SUGANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kontrakan yang beralamat di Jalan Palem Raja, Rt. 04, Rw. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Tim sesama anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, jika sering terjadi adanya transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Palem Raja RT. 04, RW. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat,

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor yang dihuni oleh seorang laki-laki, atas dasar itu kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan keluar seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Syahman Ramanda, kami lalu menginterogasi dan Sdr. Syahman mengaku masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja, kami lalu mengamankan Sdr. Syahman berikut barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut masing-masing dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mengambil ganja tersebut di daerah Bale Binarum, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib dan Terdakwa mengambil tembakau sintesis di daerah dekat Perumahan Kebun Raya Residen, Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan di pinggir jalan di bawah rumput-rumput;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan menghasilkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sekarang disita polisi, uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba tembakau sintesis yang sekarang disita polisi dan uang sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis tembakau sintesis belum ada yang terjual dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, membeli, menjual dan menguasai narkoba dan menjadi perantara jual beli narkoba tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa Ramanda Syahman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib di kontrakan yang beralamat di Jl. Palem Raja Rt. 04 Rw. 07, kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang main game di rumah kontrakan, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, saat dilakukan pengamanan dan penggeldahan ditemukan narkoba ganja dan tembakau sintesis di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kontrakan rumah saksi tersebut, kemudian saksi diamankan berikut barang buktinya;
- Bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital wama silver, yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut masing-masing dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut di daerah Bale Binarum, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, dan saya mengambil tembakau sintesis di daerah dekat Perumahan Kebun Raya Residen, Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan di pinggir jalan di bawah rumput-rumput;

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan menghasilkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sekarang disita polisi, uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan saya untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba tembakau sintesis yang sekarang disita polisi dan uang sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis belum ada yang terjual dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, membeli, menjual dan menguasai narkoba dan menjadi perantara jual beli narkoba tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab : 4708/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,8422 gram, diberikan nomor barang bukti 2409/2022/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18,9311 gram, diberi nomor barang bukti 2410/2022/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7991 gram, diberi nomor barang bukti 2411/2022/PF atas nama Syahman Ramanda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Kurnia Wanjati, S.T., M.Si selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang berupa daun kering tersebut adalah benar Narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang berupa batang-batang kering dan daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip Sedang narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat seberat 24, 28 (Dua puluh empat koma dua puluh delapan gram brutto, dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 22,8422 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 21,7038 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 (empat koma tiga delapan) gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 3,7991 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 3,2706 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkotika jenis ganja dengan berat 24,40 gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 18,9311 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 18,4122 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah HP Merk realme warna abu-abu dengan nomor Imei 1:868139061048598/39 nomor imei 2 868139061048580/39, Nomor telepon 081316588489.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib di kontrakan yang beralamat di Jl. Palem Raja Rt. 04 Rw. 07, kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang main game di rumah kontrakan, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, saat dilakukan pengamanan dan penggeldahan ditemukan narkotika ganja dan tembakau sintesis di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kontrakan rumah saksi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis dan ganja tersebut masing-masing dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut di daerah Bale Binarum, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, dan Terdakwa mengambil tembakau sintesis di daerah dekat Perumahan Kebun Raya Residen, Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan di pinggir jalan di bawah rumput-rumput;
- Bahwa Ganja tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan menghasilkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sekarang disita polisi, uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan saya untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika tembakau sintesis yang sekarang disita polisi dan uang sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis belum ada yang terjual dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal membeli dan menjual narkotika tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Syahman Ramanda setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Syahman Ramanda telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli atau menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab,

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kontrakan yang beralamat di Jl. Palem Raja, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang main game di rumah kontrakan, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, saat dilakukan pengamanan dan penggeldahan ditemukan narkoba ganja dan tembakau sintesis di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kontrakan rumah saksi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintesis yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut masing-masing dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintesis di daerah dekat Perumahan Kebun Raya Residen, Kec. Bogor Barat Kota Bogor yang disimpan di pinggir jalan di bawah rumput-rumput;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis tembakau sintesis belum ada yang terjual dan belum sempat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal membeli narkoba tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang mana selanjutnya Narkoba golongan I jenis tembakau sintesis tersebut rencana Terdakwa akan jual, maka anasir perbuatan membeli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo.

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan kesatu primer sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primer untuk dakwaan kedua primer ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Syahman Ramanda telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menerima" adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli atau menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kontrakan yang beralamat di Jl. Palem Raja, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang main game di rumah kontrakan, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, saat dilakukan pengamanan dan penggeldahan ditemukan narkoba ganja di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kontrakan rumah saksi tersebut, kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa pada saat pengamanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semuanya disimpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar kontrakan yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari akun Instagram outlet. berubackup;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut di daerah Bale Binarum, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas)

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil dan dijual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan menghasilkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sekarang disita polisi, uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba tembakau sintesis yang sekarang disita polisi dan uang sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, membeli, dan menguasai narkoba dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis ganja yang mana selanjutnya Narkoba golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa jual, maka anasir perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primer Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan dakwaan kedua primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, apakah sudah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana dalam hal ini agar Terdakwa di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika,

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Sedang narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat seberat 24,28 (Dua puluh empat koma dua puluh delapan gram brutto, dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 22,8422 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 21,7038 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 (empat koma tiga delapan) gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 3,7991 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 3,2706 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkotika jenis ganja dengan berat 24,40 gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 18,9311 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 18,4122 gram, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk realme warna abu-abu dengan nomor Imei 1:868139061048598/39 nomor imei 2 868139061048580/39, Nomor telepon 081316588489, dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Syahman Ramanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip Sedang narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat seberat 24,28 (Dua puluh empat koma dua puluh delapan gram brutto, dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 22,8422 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 21,7038 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 (empat koma tiga delapan) gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 3,7991 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 3,2706 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang ranting-ranting narkotika jenis ganja dengan berat 24,40 gram brutto dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan berat netto 18,9311 gram setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti dengan berat netto 18,4122

*Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



gram;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk realme warna abu-abu dengan nomor Imei 1:868139061048598/39 nomor imei 2 868139061048580/39, Nomor telepon 081316588489.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Iche Pumawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dian Suprihatin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Deasy Indrayani Kumia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elvina, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Suprihatin, S.H.